

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 6 PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Skripsi

Oleh :

MARIA AL KIFTIA

1921020377



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PASAL 6 PERMENDIKBUDRISTEK
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

MARIA AL KIFTIA

1921020377



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Drs. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Muslim, M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2022 M**

ABSTRAK

Kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan kasus dengan angka tertinggi diantara kasus kekerasan lainnya. Kekerasan seksual adalah sikap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi ruang belajar dan menjamin rasa nyaman dan aman justru menjadi tempat yang ditakuti oleh sebagian orang. Maka dari itu, pemerintah menerbitkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, ini menjadi langkah kongkrit pemerintah dalam memperhatikan serta mengupayakan kondisi aman dan optimal dalam perguruan tinggi. Hal ini juga tidak terlepas dari peraturan atau kebijakan lainnya dari pemerintah tentang pencegahan kekerasan seksual dan hukuman bagi pelakunya. Namun dalam pelaksanaan peraturan pencegahan kekerasan seksual belum berjalan secara maksimal, sehingga menjadikan kasus kekerasan seksual kian bertambah. Tentunya dalam hal ini diperlukan kajian yang lebih mendalam agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal.

Rumusan masalah dari penelitian ini ialah Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Pasal 6 Nomor 30 Tahun 2021 ? Bagaimana Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Perguruan Tinggi? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan secara rinci terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul agar dapat ditarik sebuah kesimpulan dengan cara kualitatif dan menggunakan metode pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan berbagai literatur (perpustakaan) baik buku, undang-undang, jurnal, naskah, ataupun berita. Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil yang valid yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statue approach*).

Hasil penelitian ini diantara ialah *Pertama*, Tiga bentuk pencegahan yang tertuang dalam Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 yaitu pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dianggap cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum. Maka dalam implementasinya seluruh unsur kampus harus terlibat dan mempunyai satu visi terkait pencegahan kekerasan seksual serta perlu bekerja sama dengan instansi atau lembaga hukum dan psikolog guna menindak lanjuti kasus kekerasan seksual baik dalam keadilan hukum ataupun pemulihan kondisi korban. *Kedua*, melihat proses dan tujuan dari pencegahan kekerasan seksual tersebut, maka peraturan tersebut harus diimplementasikan secara maksimal, karna telah sesuai dengan kemaslahatan manusia dan prinsip Islam *Maqashid Syari'ah* yang merupakan tujuan utama dalam penciptaan sebuah hukum Islam dan kajian *Fiqh Siyasah*.

Kata kunci : Pencegahan, Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi.

ABSTRACT

Sexual violence in college is the case with the highest number among other violence cases. Sexual violence is an attitude of demeaning, insulting, harassing, and/ or attacking a person's body and/ or reproductive function, due to unequal power relations and/ or gender, which results in psychological and/ or physical suffering, including those that interfere with a person's reproductive health. Universities that should be a learning space and guarantee a sense of comfort and security have become a place that some people fear. Therefore, the government issued PERMENDIKBUDRISTEK Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education, this is a concrete step for the government to pay attention to and strive for safe and optimal conditions in universities. This is also inseparable from other government regulations or policies regarding the prevention of sexual violence and punishment for the perpetrators. However, the implementation of the regulations for preventing sexual violence has not run optimally, thus increasing the number of cases of sexual violence. Of course, in this case a more in- depth study is needed so that the regulation can be implemented optimally.

Based on this background, the authors can put forward the problems studied in this study, namely How are efforts to prevent sexual violence in universities based on PERMENDIKBUDRISTEK Article 6 Number 30 of 2021? How is Fiqh Siyasa Analysis of PERMENDIKBUDRISTEK Article 6 Number 30 of 2021 concerning Prevention of Sexual Violence by Higher Education? This research is a descriptive analysis that describes in detail the object being studied through the data that has been collected so that a conclusion can be drawn in a qualitative way and using the library research method by using various literature (libraries), both books, laws, journals, script, or news. This research uses 2 types of approaches to obtain valid results, namely the conceptual approach and the statutory approach.

The results of this study include : First, three forms of prevention contained in Article 6 PERMENDIKBUDRISTEK Number 30 of 2021, namely learning, strengthening governance, and strengthening the culture of the student community, educators, and education staff. In general, this regulation is considered sufficient to be used as a legal instrument. So in its implementation, all elements of the campus must be involved and have a vision related to the prevention of sexual violence and need to work together with legal agencies or institutions and psychologists to follow up cases of sexual violence both in legal justice or restoring the victim's condition. Second, see the process and purpose of preventing sexual violence, then the regulation must be implemented optimally, because it is in accordance with the benefit of humans and the Islamic principles of Magashid Syari'ah which is the main goal in the creation of a law Islam and the study of figh siyasah.

Keywords : prevention, sexual violence, college

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maria Al Kiftia
NPM : 1921020377
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”** adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun meniru dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Penulis,



Maria Al Kiftia
1921020377



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara :

Nama : Maria Al Kiftia

NPM : 1921020377

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6
PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021


Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual
Di Lingkungan Perguruan Tinggi


DISETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Irwanti, M.Hum
NIP. 196010211991031002


Muslim, M.H.I
NIP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin UIN Raden Intan Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Analisis Fiqh Siyash Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”** disusun oleh **Maria Al Kiftia, NPM: 1921020377**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyash Syari’ah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu, 25 Januari 2023, Pukul 08:00-10:00 WIB**, di Ruang GSG Fakultas Syariah Lantai I

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Iip Nurul Topani, M.H.

Penguji I : Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H.

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.

Penguji I : Muslim, S.H.L., M.H.L.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dean Fakultas Syari’ah



Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلَا تُكْرِهُوا فَتْيَانَكُمْ عَلَىٰ الْبِغَاءِ إِنِ ارْتَدْنَا لَنَنْتَبِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak (hamba-hamba) wanitamu melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa memaksa mereka maka Allah maha pengampun dan maha penyayang.”
(Qs. An-Nur : 33)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan ridho Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Sholawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sukis Wadin dan Ibunda Mar'atus Sholihah yang senantiasa memberikan doa, pengertian, dukungan serta motivasi yang tiada henti dan sangat berharga hingga tak ternilai, yang senantiasa menjadi support system terbaik bagi saya, yang tiada henti bekerja keras untuk memfasilitasi segala aspek kebutuhan putra putrinya dalam menggapai cita-cita.
2. Kepada diri saya sendiri yang telah berusaha keras dengan semangat, berjuang serta pantang menyerah sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Kepada adik saya satu-satunya yang terkasih dan saya sayangi, M. Alfi Afdhillah, yang senantiasa menjadi penyemangat saya serta turut dalam mendoakan kakaknya untuk dipermudah dalam setiap langkah.




RIWAYAT HIDUP

Maria Al Kiftia, lahir pada tanggal 22 November 2001 di Wonosari, Kabupaten Mesuji. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sukis Wadin dan Ibu Mar'atus Sholihah. Penulis menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Dharma Wanita Wonosari, Mesuji, dan selesai pada tahun 2007. Lalu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat dasar di SDN 1 Wonosari, Mesuji Timur, Mesuji, selesai pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTs Al-Ma'ruf Margodadi, Sumberejo, Tanggamus, dan selesai pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat atas di MA Al-Ma'ruf Margodadi, Sumberejo, Tanggamus, dan selesai pada tahun 2019. Lalu pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah, dengan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*). Pada tahun 2022, penulis melakukan KKN-DR di Kelurahan Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung. Selain itu, penulis juga melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di KPU Provinsi Lampung. Penulis juga mengikuti organisasi intra kampus yaitu UKM Permata Shalawat dan Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara, dan organisasi ekstra kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan AMHTN-SI (Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara Se-Indonesia).



Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Penulis,



Maria Al Kiftia

1921020377

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan karunia, ridho serta ilmu-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“Analisis Fiqih Syiasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”** dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam juga selalu penulis curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa petunjuk kebenaran dan yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir. *Aamiin Ya Rabbal ‘alamiin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak mungkin dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, bantuan, kritik, saran, motivasi, fasilitas dan kesempatan yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Rasa hormat dan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaludin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, selaku Ketua Progam Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyyah*) dan Bapak Fathul Mu’in M.H.I selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan Bapak Muslim, M.H.I, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang luar biasa memberikan bimbingan, arahan serta motivasinya dalam proses skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pengarahan selama proses perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua, Ayahanda (Sukis Wadin) dan Ibunda (Mar’atus Sholihah) dan juga adik tercinta (M. Alfi Afdhillah) yang selalu memberikan dukungan serta doa terbaik.
7. Kepada keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang turut serta dalam memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman satu kelas, satu angkatan, satu jurusan, satu fakultas, bahkan satu Universitas yang telah mengisi hari-hari perkuliahan saya dan berbagi pengalaman serta support untuk saya.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Amin.

Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang telah disusun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan referensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya fakultas syariah juga dapat menjadi tambahan wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Wassalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 27 Oktober 2022

Penulis,



Maria Al Kiftia

1921020377



DAFTAR ISI

COVER.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Manfaat Penelitian.....	5
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyash</i>	11
1. Pengertian Fiqh Siyash.....	11
2. Dasar Hukum Fiqh Siyash.....	12
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyash.....	14
4. Siyash Tanfidziyah.....	15
B. Seksualitas.....	17
C. Kekerasan seksual.....	18
1. Jenis Kekerasan Seksual.....	19
2. Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.....	22
3. Dampak Kekerasan Seksual.....	22
4. Sanksi Kekerasan Seksual Berdasarkan Peraturan yang Berlaku.....	23
D. Penanggulangan Kejahatan Dengan Pendekatan Sistem (<i>Criminal Justice System</i>).....	24
E. Opini Terhadap PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021.....	27

BAB III PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021	
A. KAJIAN PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021	30
1. Perguruan Tinggi	30
2. Historitas Kasus Kekerasan Seksual	31
3. Latar Belakang PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021	33
B. Uraian Dan Regulasi Pelaksanaan Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021	35
1. Hambatan Dalam Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual	43
2. Solusi Dalam Implementasi Pencegahan Kekerasan Seksual	43
 BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021	47
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Perguruan Tinggi	50
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	54
B. Rekomendasi	54
DAFTAR RUJUKAN	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	61



DAFTAR LAMPIRAN

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 5494 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isi skripsi ini, maka secara singkat penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa istilah-istilah dalam judul ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”** adapun hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, kupasan mengenai suatu soal.¹

Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 adalah peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi yang mengatur tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi.

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/ menyerang tubuh, dan/ fungsi reproduksi seseorang.³

Jadi, Pengertian dari judul penelitian ini ialah menganalisis Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi dalam menangani kasus kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan Pasal 6 dalam perspektif Fiqh Siyasah, yang di mana dalam konteks Siyasah diambil dalam pelaksanaan Pasal 6 peraturan tersebut atau yang disebut dengan *Siyasah Tanfiziyah*.

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta

¹Rudi Erwin, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 8.

²Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

³Pasal 1 Ayat 1 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Upaya Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

menerima perbedaan pendapat. Dalam ruang lingkup fiqh siyasah terdapat delapan bidang siyasah dengan antara lain : *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (politik pembuatan perundang-undangan), *Siyasah Tasyri'iyah Syari'iyah* (politik hukum), *Siyasah Qodha'iyah Syari'iyah* (politik peradilan), *Siyasah Maliyyah Syari'iyah* (politik ekonomi dan moneter), *Siyasah Idariyyah Syari'iyah* (politik administrasi negara), *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syari'iyah* (politik hubungan internasional), *Siyasah Tanfidziyyah Syari'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *Siyasah Harbiyyah Syari'iyah* (politik peperangan).⁴

Penelitian ini membahas persoalan terkait pelaksanaan suatu peraturan. Maka, dalam konteks fiqh siyasah yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.⁵ Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁶ *Siyasah Tanfidziyyah Sya'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, Sunnah Dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafa' serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw.⁷

Pelaksanaan suatu Undang-Undang sangat didukung oleh kalangan masyarakat dan pemerintah, apabila bentuk urgensinya untuk kemaslahatan manusia. Selaras dengan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 ini, karna hal ini tentu sangat berkaitan dengan *Maqashid Syariah* dalam Islam. Prinsip ini adalah prinsip yang seharusnya kita lakukan untuk menjaga apa yang kita miliki, pada hakikatnya *Maqashid Syari'ah* memiliki 3 tujuan menurut syekh Muhammad Abu Zahra yaitu membina setiap individu menjadi sumber kebaikan, menegakkan keadilan, dan merealisasikan kemaslahatan.⁸ *Maqashid Syariah* juga terdiri dari 5 unsur umum yaitu memelihara agama (*hifdz al-din*), memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), memelihara akal (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan (*hifdz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifdz al-mal*).⁹ Tentu upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan undang-undang ini merupakan salah satu bentuk kita melakukan prinsip *maqashid syariah* tersebut. Dalam Islam sudah dijelaskan secara rinci hukuman dan penanganan dalam kasus kekerasan seksual seperti contoh orang yang menjadi korban perkosaan, ia berhak

⁴Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 6.

⁵A. Jazuli, *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

⁶Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 7.

⁷Nurcholis Majid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁸Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 223-224.

⁹Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam* (Kuningan: Hidayatul Al-Qur'an, 2019), 50.

atas ganti rugi atas dirinya berdasarkan *Ta'zir*. Dalam hukum Islam, *Ta'zir* adalah suatu larangan, pencegahan, menegur, mencela, dan memukul.¹⁰

Penelitian ini membahas persoalan kekerasan seksual. Jadi, kekerasan adalah sikap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang bisa terjadi di mana saja. Seperti halnya yang kerap terjadi beberapa tahun kebelakangan ini, hal ini tentu menjadi sorotan publik melalui pemberitaan di media massa yang tentunya tertuju pada kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Pada tahun 2021 Kemendikbudristek mencatat terdapat 2.500 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perguruan tinggi, seperti halnya yang terjadi pada awal November 2021 di Universitas Riau, seorang mahasiswi mengaku dilecehkan oleh dekan FISIP saat sedang bimbingan skripsi, diduga dekan memaksa mencium pipi dan kening mahasiswi tersebut. Hal ini juga terjadi pada September 2021 di Universitas Sriwijaya, Dosen FKIP UNSRI diduga melecehkan beberapa mahasiswinya. Pada Desember 2021 terjadi pula di Universitas Brawijaya, dan kekerasan seksual juga terjadi di Universitas Jakarta, di mana seorang dosen melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu ke beberapa mahasiswinya.¹¹

Hal-hal seperti ini banyak terjadi kapan saja dan di mana saja, Pelecehan pada umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi, sebagian besar korban adalah seorang perempuan. Hal itu menjadi hal yang sangat menakutkan bagi seluruh kaum perempuan. Kekerasan serta pelecehan yang sering terjadi pada seorang perempuan banyak disebabkan oleh sistem tata nilai yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa kaum perempuan sebagai kaum yang dapat dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak.¹²

Lingkungan pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademik, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa atau peserta

¹⁰Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 212.

¹¹Amirullah, "Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampus," tempo.co, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/153789/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>.

¹²Riyan Alpian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Lex Renaissance*, Volume 7 Nomor 1 (Maret 2022): 74–75, <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/16035/pdf>.

didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.¹³

Selain Islam, terdapat juga aturan yang mengatur tentang penanganan kekerasan seksual, dan hukuman yang tepat bagi seorang pelaku kekerasan seksual seperti perkosaan. Pemerintah pun melakukan suatu upaya untuk meminimalisir serta menghapus kasus kekerasan seksual dengan menerbitkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan tujuan adanya peraturan ini perguruan tinggi memiliki pedoman dan kebijakan lebih lanjut dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual.

PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam Pasal 6 sudah terdapat upaya pencegahan kasus kekerasan seksual yang seharusnya dilakukan oleh perguruan tinggi yaitu melalui pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidik. Pada Ayat selanjutnya pun dijelaskan bentuk bentuk dari 3 point tersebut, salah satunya bentuk dari penguatan tata kelola adalah membentuk satuan tugas, menyediakan layanan pelaporan kekerasan seksual. Namun, dalam realitasnya banyak perguruan tinggi yang sampai kini belum juga membentuk satuan tugas dan membentuk layanan tersebut sehingga bertambahnya kasus kekerasan seksual yang baru. Meskipun sebagian perguruan tinggi sudah membentuk satuan tugas, namun dalam pelaksanaannya satuan tugas dan upaya pencegahan lain tidak berjalan dan tidak terealisasi secara maksimal berdasarkan tugas dan fungsinya. Hal ini lah yang menyebabkan kasus kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi. Oleh karna itu, hal ini perlu dianalisis dan dikaji lebih dalam agar dapat mengetahui langkah kongkrit dan pasti dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Berdasarkan permasalahan di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisis berdasarkan fiqh siyasah dalam konteks pelaksanaan (*siyasah tanfiziyah*) dari PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 6 tentang Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, urgensi dan langkah-langkah kongkrit yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi dan batasan masalah pada penelitian dalam proposal ini, peneliti tidak akan mengungkapkan semua persoalan yang ada, sehingganya nanti menimbulkan pembahasan yang meluas di luar konteks penelitian. Maka dalam penelitian ini hanya dibatasi pada studi analisis fiqh siyasah yaitu langkah kongkrit yang harus dilakukan agar kemudian upaya pencegahan dalam aturan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 ini dapat diimplementasikan dengan tujuan kekerasan seksual itu mampu ditangani dan

¹³Achmad Fikri Oslami, "Analisis PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual," *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam*, Volume 1 Nomor 2 (Desember 2021): 103, <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi>.

dicegah secara tepat dan adil bagi korban maupun pelaku agar dikemudian hari kasus ini tidak lagi terjadi lagi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah serta fokus identifikasi dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada judul ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 ?
2. Bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui langkah kongkrit dalam pelaksanaan kebijakan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah ataupun hukum Islam terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam mencegah kekerasan seksual oleh perguruan tinggi.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat penulis sajikan dalam judul ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan kontribusi dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, serta dapat menjadi referensi bagi pengembangan wawasan pengetahuan untuk dijadikan bahasan diskusi atau penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu dari persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan hasil penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan ilmu serta penambahan referensi kajian penelitian lainnya khususnya dalam bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap upaya antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

G. Kajian Relevan Yang Terdahulu

Kekerasan seksual sering terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Terdapat beberapa peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang tindakan ini, baik tindakan untuk korban ataupun tindakan untuk pelaku, namun dalam lingkungan perguruan tinggi pemerintah mengeluarkan aturan dalam upaya pencegahan dan

penanganan kekerasan seksual dalam PERMENDKBUD RISTEK Nomor 30 Tahun 2021. Untuk menghindari terjadinya kesamaan skripsi ini dengan skripsi yang lain, maka penulis menelusuri kajian-kajian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil dari penelusuran tersebut akan menjadi acuan penulis untuk tidak melakukan pendekatan yang sama, sehingga kajian yang dilakukan tidak dinilai plagiat dari kajian yang telah ada.

Skripsi Pertama, yang ditulis oleh Nanda Nurul Faida pada tahun 2020, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Dalam Skripsi ini membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual dilakukan melalui proses pendampingan hukum, medis dan psikologis. Dalam pembahasannya dijelaskan bahawa anak adalah bentuk dari generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin dan sumber harapan bagi semua kalangan. Selain itu juga dalam skripsi ini dijelaskan bahwa setiap anak itu mempunyai hak hak yang harus mereka dapatkan baik dalam perspektif Islam maupun internasional, contohnya yaitu hak nondiskriminasi, hak kelangsungan hidup dan perkembangan hidup, hak yang terbaik bagi anak, hak dalam kejelasan nasabnya, dan lain-lain.¹⁴ Persamaannya dengan proposal ini adalah sama sama membahas tentang kekerasan seksual namun upaya dalam penanganan korban berbeda. Dalam konteksnya, skripsi terdahulu ini berfokus tentang kekerasan seksual pada anak, sedangkan pada skripsi terbaru ini penulis membahas tentang upaya pencegahan kekerasan seksual yang konkrit di lingkungan Perguruan Tinggi. dalam penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka. Selain itu juga membahas tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dalam prespektif fiqh siyasah yang di dalamnya dijelaskan keterkaitan *Maqashid Syariah* dengan PERMENDKBUD RISTEK Nomor 30 Tahun 2021.

Skripsi kedua, yang ditulis oleh Muhammad Faris Labib pada tahun 2018, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dan Hukum Program Akhwali Al- Syakhsyyiah, yang berjudul *Perlindungan anak Korban Pelecehan dan kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)* pada skripsi ini memfokuskan pembahasan pada upaya pencegahan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A tentang kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Malang.¹⁵ Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) sedangkan dalam penelitian terbaru ini menggunakan penelitian pustaka, selain itu dalam

¹⁴Nanda Nurul Farida, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2020).

¹⁵Muhammad Faris Labib, “Perlindungan Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dan Hukum Program Akhwali Al- Syakhsyyiah, 2018).

penelitian ini menganalisis peraturan yang digunakan untuk panduan perguruan tinggi dalam pencegahan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus yaitu PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 dalam analisis *Fiqh Siyasah*, di mana dalam pembahasannya dijelaskan bahwa dalam konsep Islam terdapat *maqashid syariah* yang tentunya sangat mengedepankan kemaslahatan umat. Selain itu, ada kesesuaian antara peraturan ini dan fiqh siyasah ataupun *Maqashid Syariah* baik untuk korban ataupun pelaku kekerasan seksual. Sedangkan dalam penelitian terdahulu membahas tentang hak dan kewajiban yang berhak dimiliki oleh anak dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi.

Jurnal yang ditulis oleh Riyan Alpian, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 2022, yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*". dalam jurnal ini menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi dan menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi korban sesuai dengan beberapa peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana.¹⁶ Kajian yang penulis lakukan dalam skripsi ini tentunya ada beberapa persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama dalam konteks kekerasan seksual, namun perbedaannya yaitu dalam penelitian sebelumnya memandang atau menganalisis kekerasan seksual secara gambaran umum dan bentuk upaya perlindungan hukum bagi korban, subjek dari penelitian sebelumnya adalah anak-anak, dan dengan kronologi lingkungan yang berbeda. Dalam penelitian kali ini, penulis akan lebih fokus membahas tentang analisis fiqh siyasah dalam konteks pelaksanaan (*siyasah tanfiziyah*) dari PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 pada Pasal 6 tentang pencegahan kasus kekerasan seksual oleh perguruan tinggi, urgensi dan langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan untuk meminimalisir kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu rangkaian dengan cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek peneliti. Adapun data yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian pustaka adalah penelitian dengan mencari data yang diperoleh dengan mengkaji literatur-literatur dari perpustakaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu literatur yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini dan literatur yang lainnya yang mempunyai

¹⁶Riyan Apriyan, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi".

relevansi dengan masalah yang akan dikaji.¹⁷ Dalam fungsinya, jenis penelitian kepustakaan ini dibedakan menjadi dua (2) yaitu:

- 1) Acuan Umum, yang berisi konsep, teori, dan informasi lain yang bersifat umum, misalnya : buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope dan lain sebagainya.
- 2) Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya : jurnal, laporan penelitian, buletin, tesis, disertasi, brosur dan lain sebagainya.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menganalisis melalui pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu diantaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum atau bidangnya yang kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membagi argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.

2. Sumber Penelitian

Data penelitian ini diperoleh secara langsung dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya yang dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Sumber data utama yang digunakan dalam proposal skripsi ini ialah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁹ Dari data hukum sekunder ini mencakup 3 bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : Al Quran, Hadist, UUD 1945, PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Upaya Pencegahan Dan Kekerasan Seksual di Lingkungan

¹⁷Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 10.

¹⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 114.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 35.

Perguruan Tinggi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan peraturan hukum lainnya.²⁰

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi, menjelaskan bahan hukum primer. Seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang membeai penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini ialah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum. Metode yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian, kemudian setelah dibaca penulis melakukan telaah terhadap bahan bacaan tadi dan menganalisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang berkaitan dengan kajian yang penulis teliti.²²

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber (*literatur*) mengenai data dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*Editing*) yaitu mengoreksi data ulang yang sudah terkumpul melalui studi pustaka ini serta dokumen maupun sumber lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti, sudah cukup, lengkap, benar dan sesuai atau relevan dan tidak berlebihan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan data yang menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, atau buku-buku literatur yang sesuai dengan penelitian terkait.
- c. Rekontruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan uraian masalah.²³

5. Metode Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna dengan pendekatan berfikir induktif. Di mana metode berfikir induktif yaitu cara

²⁰Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 114.

²¹Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141.

²²Johny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyu Media Publishing, 2006), 312.

²³AS, *Metode Penelitian*, 129.

berfikir yang mendasar dengan fakta-fakta yang ditemukan dan diperoleh dari pernyataan yang bersifat khusus lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Dengan metode tersebut dapat memudahkan peneliti untuk mencari data yang valid.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi” ini meliputi :

Bab I pendahuluan, menjelaskan tentang : penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang, identifikasi dan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, berisi tentang fiqh siyasah yang membahas tentang pengertian fiqh siyasah, sumber hukum fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, dan *siyasah tanfidziyyah syar’iyyah*. Seksualitas, Kekerasan seksual yang isinya mengenai pengertian kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual, faktor penyebab kekerasan seksual di perguruan tinggi, dampak kekerasan seksual, dan sanksi kekerasan seksual berdasarkan peraturan yang berlaku, dan kemudian membahas tentang penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem (*criminal justice system*). Serta opini tentang PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021.

Bab III deskripsi objek penelitian, berisi tentang : PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021. Point ini membahas terkait perguruan tinggi, historitas kasus kekerasan seksual, dan latar belakang PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021. Kemudian, uraian dan regulasi pelaksanaan Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021, point ini berisi tentang hambatan dalam implementasi pencegahan kekerasan seksual dan solusi dalam implementasi pencegahan kekerasan seksual.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang : Upaya pencegahan kekerasan seksual berdasarkan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021, dan analisis fiqh siyasah terhadap Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Bab V Penutup, menguraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan saran atau masukan mengenai pembahasan dalam judul ini.

²⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Afabeta, 2015), 279.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 6 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 yaitu pembelajaran, penguatan tata kelola, serta penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Secara umum peraturan ini dianggap cukup memadai untuk dijadikan instrumen hukum serta menjadi suatu pedoman bagi perguruan tinggi dalam merespon, memperhatikan dan menyikapi kekerasan seksual. Dalam pelaksanaan peraturan ini harus dilakukan pengawasan dan pemantauan yang intens dari KEMENDIKBUDRISTEK agar upaya pencegahan ini terlaksana secara maksimal berdasarkan tujuan, tugas pokok dan fungsinya. Perumusan aturan dan mekanisme pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus melibatkan semua aktor dalam sivitas akademika ke dalam posisi yang setara agar memiliki satu visi yang sama. Selain itu, dalam realisasinya juga diperlukan pendekatan lapangan agar pengimplementasian segala kebijakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi dan sesuai dengan kondisi yang terjadi..
2. Secara analisis fiqh siyasah penciptaan peraturan ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana peraturan ini juga memelihara tujuan syariat Islam yaitu *Maqashid Syariah*. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam mencegah dan menangani kemudharatan yang terjadi di negaranya harus mempunyai prinsip kekuasaan politik berupa menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil, sebagaimana yang diatur dalam PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 Tahun 2021.

B. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian dan pengamatan terhadap teori-teori dan argumen dalam menyelesaikan permasalahan ini, maka penelitian memberikan saran agar kemudian peraturan ini mampu dilaksanakan secara maksimal dan mampu mencapai tujuan, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi KEMENDIKBUDRISTEK, seharusnya perlu melakukan evaluasi, pengawasan, dan pemantauan yang intens terhadap perguruan tinggi agar peraturan ini mampu berjalan maksimal sesuai tugas pokok, dan fungsinya. Selain itu, KEMENDIKBUDRISTEK juga perlu memperhatikan kondisi fasilitas yang dibutuhkan oleh setiap perguruan tinggi dalam mengimplementasikan peraturan ini, dan KEMENDIKBUDRISTEK juga perlu melakukan bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Psikolog, aparat kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya yang memiliki satu visi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual, karna hal ini sangat membantu setiap

perguruan tinggi dalam berkoordinasi terkait pelaksanaan pencegahan dan penanganan dari berbagai aspek.

2. Bagi perguruan tinggi, dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus disesuaikan dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, perlu ditambahkan dan ditegaskan terkait kode etik bagi masyarakat kampus, karna hal ini dapat mendorong perguruan tinggi untuk memaksimalkan pelaksanaan peraturan ini. Selain itu, dalam pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi harus memperhatikan segala aspek di lingkungan perguruan tinggi, sebagaimana dalam aspek keagamaan perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan upaya pencegahan berdasarkan syariat Islam. Dalam aspek pengetahuan, perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan upaya pencegahan melalui pengetahuan seperti adanya pelatihan, seminar, dan sosialisasi terkait kekerasan seksual. Sehingga proses pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi kedepannya akan terasa nyaman dan optimal bagi semua pihak agar kemudian penerapan tridharma perguruan tinggi juga akan tercapai.



DAFTAR RUJUKAN

- 'Al, Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- A. Jazuli. *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Pranadamedia Group, 2013.
- Abraham, Lena. *Understanding Youth Sexuality : A Study off Collage Student in Mumbai*. Mumbai: Tata Institute of Social Science, 2000.
- Al-Thabary, Ibnu Jarir. *Jami'u Al-Bayan Li Ayi Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, n.d.
- Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Lex Renaissance* Vol. 7, no. 1 (2022): 74–75.
- Ameliya, Tri Meilani. "Aktivis Rekomendasi Lima Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual." m. antaranews.com, 2022.
- Amirullah. "Deretan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Di Kampu." tempo.co, 2021.
- Ananta, Andika Wijaya dan Wida Peace. *Darurat Kejahatan Seksual*. Edited by Maya Sari. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- Andi Lulu Isvany, Syahrudin Nawi dan Sri Lestari Poemomo, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone," *Journal of Lex Generalis*, Volume 3 Nomor 3 (Maret 2022): 524-525, [http: pasca.umi.ac.id/indez.php/jlg](http://pasca.umi.ac.id/indez.php/jlg)
- Apriyan, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Journal Hukum* Vol. 7, no. 1 (2022): 74–75.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Barry, Basit. "Urgensi Kriminalitas Perbuatan Homoseks Di Indonesia." Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.
- David S. Lee, M.P.H., Lidya Guy, B.A., Brad Perry, M.A., Chad Keoni Sniffen, B.A., and Stacy Alamo Mixson, M, P.H. "Sexual Violence Prevention." *Journal The Prevention Research* 14, no. No. 2 (2007).

- Desak Ketut Linda Saraswati, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2021): 17, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jokunhom>
- Dianti, Tria. “Regulasi Dinilai Tak Cukup Redam Kekerasan Seksual Di Kampus.” *Kriminalitas Indonesia*, 2021.
- Djubaedah, Neng. *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Erwin, Rudi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Farida, Nanda Nurul. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019.” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2020.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7.
- Hamid, Abdul. “Perspektif Hukum Terhadap Upaya Antisipasi Dan Penyelesaian Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *Al’ Adl : Jurnal Hukum* Vol 14, no. 1 (2022).
- Hermawan, Irawan. *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Al-Quran, 2019.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. Kuningan: Hidayatul Al-Qur’an, 2019.
- Hidayat, Riyan Erwin. “Problematisasi Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga.” *El-Izdiwaj : Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 60.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyu Media Publishing, 2006.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2015.
- . *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

- Irfan, Abdul Wahid dan Muhammad. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Ishak, Deding. "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* Vol 2, no. 2 (2020).
- Islbah, Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul. "Implementasi PERMENDIKBUD Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (2022).
- Jazuli, A. *Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Bandung: Prenada Media, 2003.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Perangkat Implementasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, 2022.
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam, Pub. L. No. 5494 (2019).
- Khairudin. "Legislasi Hukum Islam Perspektif Tata Hukum Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Volume 1, no. Nomor 1 (2020): 7.
- Labib, Muhammad Faris. "Perlindungan Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual (Studi Di Pusat Pusat Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang." UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dan Hukum Program Akhwalu Al- Syakhsyiah, 2018.
- Majid, Nurcholis. *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Mutmainnah. "Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Volume 5, no. Nomor 1 (2007): 17.
- Nashir, Haidar. *Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern Cet.II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual." *Journal For Gender Mainstreaming* Vol. 14, no. No. 2 (2020).
- Oslami, Achmad Fikri. "Analisis PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual." *Jurnal Syari'ah Dan Peradilan Islam* Vol 1, no. 2 (2021).
- PERMENDIKBUDRISTEK NO 30 Tahun 2021 Tentang Upaya Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, n.d.
- Rahmat, Agus Salam. "Model Pengembangan Pendidikan Nilai Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, n.d.
- RISTEK, KEMENDIKBUD. *Buku Pedoman Pelaksanaan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pusat Penguatan Karakter, 2021.
- RISTEK, PERMENDIKBUD. *Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Pub. L. No. 30 (2021).
- Rohani Budi Prihatin, Dina Martiany, Mohammad Mulyadi, Sali Susiana. *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Edited by Susanto. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017.
- Shiddiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Afabeta, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan & Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Supeno, Hadi. *Sekolah Bukan Tempat Aman Bagi Anak*. Jakarta: Kompas, 2008.
- Syarif, Majar Ibnu. *Fiqh Siyasah: Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014.
- Tasbih. "Kedudukan Dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam." *AL-FIKR* 3 (2010).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).

Vira/BU. “Hambatan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual : Peraturan Hingga Penegak Hukum.” Redaksi Bidik Utama, 2021.

Wery Gusmansyah. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

YKP TV. “Implementasi PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 Terkait Kekerasan Seksual,” 2021.

